



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 112 / Pid / 2015 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAMUJI BIN DARMO TENOYO ;**

Tempat lahir : Kudus ;

Umur atau tanggal lahir : 42 Th / 12 Desember 1973 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Kuwukan, Rt.02, Rw.02,
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Perangkat Desa ;

Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik dalam hal ini terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;

Hal 1 dari 13hal, Put.No.112/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SUBARKAH, SH, MHum, YUSUF ISTANTO, SH, MH dan AMAT SHOLEH advokat dan mahasiswa paralegal pada Badan Konsultasi dan bantuan Hukum (BAKOBAKUM) Universitas Muria Kudus beralamat di Jl Kampus UMK Gondang Manis Bae PO Box 53 Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 23 Februari 2015 No 98/SK/2015/PN Kds;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Mei 2015 Nomor 112/PEN.PID/2015/PT. SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 22 Juni 2015 ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 April 2015 Nomor 23 / Pid.B / 2015 / PN.Kds., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 03 Pebruari 2015 No.Reg. Perkara: P-11 / Kds / Ep.2 / 02 / 2015 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PAMUJI Bin DARMO TENOYO Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kudus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di tanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa di tunjuk untuk itu perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi SRI HARYANTI datang ke balai desa dengan tujuan untuk meminta surat keterangan Kepala Desa bahwa suaminya tidak ada di rumah sebagai syarat proses persidangan perceraian antara saksi HARYANTI dengan saksi BUDI PITOYO ;

Bahwa saat itu terdakwa sebagai perangkat desa berada di balai desa lalu saksi SRI HARYANTI dan terdakwa ngobrol, dan saat itu saksi

Hal 3 dari 13hal, Put.No.112/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARYANTI menceritakan akan melakukan perceraian dengan suaminya ;

Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan jasa selaku perangkat Desa Kuwukan bisa menguruskan perceraian antara saksi SRI HARYANTI dengan suaminya dan prosesnya bisa lebih cepat kemudian saksi SRI HARYANTI menyetujui tawaran terdakwa , untuk menguruskan proses perceraian terdakwa menjelaskan biaya proses perceraian atau uang transpot sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SRI HARYANTI menyanggupi biaya tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi SRI HARYANTI dan minta biaya proses perceraian uang transpor saat itu terdakwa diberikan uang oleh saksi SRI HARYANTI sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SRI HARYANTI Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai kesepakatannya sejumlah uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah semua di terima oleh terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 proses perceraian antara saksi SRI HARYANTI dan BUDI PITOYO yang di urus terdakwa pada tahap pemeriksaan saksi kemudian terdakwa berangkat sendiri ke Pengadilan Agama Kudus, setelah terdakwa sampai di pengadilan agama kudus saksi SRI HARYANTI sudah datang duluan di Pengadilan Agama Kudus, dan bilang sama terdakwa “ SAKSINYA MANA PAK ?. terus terterdakwa jawab “ NANTI SAKSINYA SAYA, YANG SATU ORANGNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECELAKAAN GAK BISA HADIR “ terus jawab saksi SRI HARYANTI “
LHO KAN SAKSINYA HARUS DUA PAK TERUS GIMANA “terdakwa jawab
lagi “ YA, NANTI SAYA TAK CARI ORANG YANG MAU MENJADI SAKSI “
kemudian terdakwa menemui saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON
Bin SUBADI (penuntutnya berkas perkara terpisah) dimintai tolong untuk
bersaksi dalam persidangan perceraian saksi SRI HARYANTI dengan
saksi BUDI PITOYO ;

Bahwa terdakwa bilang kepada saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als
GENDON Bin SUBADI “ TOLONG MAS KASIHAN MBAKNYA MAU
KERJA KELUAR NEGERI SAKSINYA KURANG SATU “ terus saksi MOH
NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI jawab “ SAYA TIDAK TAHU
PERMASALAHANYA PAK “ terus oleh terdakwa PAMUJI di jelaskan
kepada saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI di suruh
terdakwa mengaku sebagai NUR AHMAD Bin SARDI, 28 tahun Alamat Ds
Kuwukan Rt 04 Rw 02 Kec Dawe Kab Kudus ;

Bahwa selanjutnya ada panggilan untuk saksi dalam persidangan
saksi SRI HARYANTI dengan saksi BUDI PITOYO selanjutnya saksi
MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI di suruh masuk oleh
terdakwa PAMUJI setelah saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin
SUBADI di dalam ruang sidang saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als
GENDON Bin SUBADI di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan
keterangan, kemudian pak hakim bertanya kepada saksi MOH NOOR
SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI “ APAKAH SAUDARA NUR
AHMAD Bin SARDI, 28 tahun Alamat Ds Kuwukan Rt 04 Rw 02 Kec Dawe
Kab Kudus “ saksi NOOR SHOLIKIN jawab “ YA “ terus pak hakim juga

Hal 5 dari 13hal, Put.No.112/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan kepada saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI tentang permasalahan yang dialami oleh saksi SRI HARYANTI dengan saksi BUDI PITOYO ;

Bahwa dalam surat salinan keputusan nomor 0273/pdt.G/2012/PA. Kds tanggal 13 Agustus 2012 saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI menerangkan antara penggugat saksi SRI HARYANTI dengan tergugat saksi BUDI PITOYO sering bertengkar disebabkan karena tergugat saksi BUDI PITOYO tidak bertanggung jawab terhadap nafkah penggugat saksi SRI HARYANTI ;

Bahwa sesungguhnya saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI tidak kenal dengan kedua belah pihak antara saksi BUDI PITOYO dan saksi SRI HARYANTI, tidak mengetahui sebenarnya keadaan rumah tangga antara saksi BUDI PITOYO dan saksi SRI HARYANTI, dan terdakwa bukan NUR AHMAD Bin SARDI, 28 tahun Alamat Ds Kuwukan Rt 04 Rw 02 Kec Dawe Kab Kudus seperti yang surat salinan keputusan nomor 0273/pdt.G/2012/PA. Kds tanggal 13 Agustus 2012. Dan semua keterangan dari saksi MOH NOOR SHOLIKIN Als GENDON Bin SUBADI tersebut diberikan atas suruhan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PAMUJI Bin DARMO TENOYO telah terbukti dengan sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana " yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAMUJI Bin DARMO TENOYO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah salinan Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2012/PA.Kds Asli ;

Dikembalikan kepada saksi BUDI PITOYO ;

- 1 (satu) buah salinan Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2012/PA.Kds Asli ;
- 1 (satu) lembar Akta cerai asli nomor 0586/AC/2012/PA/Kds untuk janda ;

Dikembalikan kepada saksi SRI HARYANTI ;

4 Menetapkan agar terdakwa biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2015 Nomor 23 / Pid.B / 2015/ PN. Kds. Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PAMUJI BIN DARMO TENOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN SUMPAH PALSU**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah salinan Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2012/PA.Kds ;
Dikembalikan kepada saksi Budi Pitoyo ;
 - 1 (satu) buah salinan Putusan Nomor 0273/Pdt.G/2012/PA.Kds ;
 - 1 (satu) lembar Akta cerai asli nomor 0586/AC/2012/PA/Kds untuk janda ;
Dikembalikan kepada saksi Sri Haryanti ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 April 2015 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus Nomor 23 / Pid.B / 2015 / PN.Kds. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Mei 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Mei 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 dan 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 23 / Pid.B / 2015 / PN.Kds., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 20 April 2015 sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 27 April 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal, Put.No.112/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali perkara Nomor 0273 / Pdt.G / 2012 / PA.Kds. adalah gugatan perceraian antara Sri Haryati dengan Budi Pitoyo ;
2. Bahwa kesaksian Muh Noor Sholikin yang diberikan yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain / surat gugatan Sri Haryati sebagai testimonium de auditu sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR ;
3. Bahwa Budi pitoyo sudah menerima putusan perceraian dengan bukti Budi Pitoyo tidak melakukan upaya hukum baik perlawanan atas putusan verstek atau banding ;
4. Bahwa Budi Pitoyo telah melakukan perkawinan kembali dengan orang lain (vide : Saksi Sri Haryati, Muh Noor Sholikin als. Gendon dan Saksi Pamuji) ;
5. Bahwa perkara ini muncul karena tidak tercapainya Saksi Budi Pitoyo meminta uang sejumlah Rp. 90.000.000,- kepada Sri Haryanti, Muh Noor Sholikin als Gendon dan Pamuji secara tanggung renteng (vide : Saksi Sri Haryati, Muh Noor Sholikin als. Gendon dan Saksi Pamuji) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah melaksanakan atau menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya sehingga ketentuan pasal 240 ayat (1) KUHAP tidak dilanggar dan berdasarkan locus dan tempus terjadinya di Kantor Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kudus yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Kudus ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara ini telah mendengar dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan sehingga telah benar dalam hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 April 2015 Nomor 23 / Pid.B / 2015 / PN.Kds., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat

Hal 11 dari 13hal, Put.No.112/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 242 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **PAMUJI BIN DARMO TENOYO** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 April 2015 Nomor 23 / Pid.B / 2015 / PN.Kds., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2015 oleh **Drs. SUYUD HADIWINATA , SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SUNTORO HUSODO, SH, MHum.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** dan tanggal **29 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

tertanda

Ketua Majelis,

tertanda

SUNTORO HUSODO, SH, MHum.

tertanda

Drs. SUYUD HADIWINATA , SH, MH.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

tertanda

Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH, MH.

Hal 13 dari 13hal, Put.No.112/Pid/2015/PT.SMG.